



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1254/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Solok, xxxxxx, umur 46 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxx, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Padang Sidempuan, xxxxxx, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxxx, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Umar, S.H. Selaku Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/K.Pdt.G/UMR/2021/PA.Btm, tanggal 21 Juli 2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 409/SK/VII/2021/PA.Btm, tanggal 23 Juli 2021 dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam secara **E-Court** dengan register perkara Nomor 1254/Pdt.G/2021/PA.Btm tanggal 26 Juli 2021, dengan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Bagulung, Padang, Sumatera Barat, sesuai kutipan Akte Nikah xxxxxx;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah melaksanakan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di kampung untuk beberapa minggu kemudian kembali ke Batam, dan hidup bersama bergaul layaknya suami isteri, dengan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1 Anak 1, anak perempuan umur 20 tahun;

2.2 Anak 2, anak perempuan umur 16 tahun;

3. Bahwa, di awal perkawinan rumah Penggugat dengan Tergugat cukup sangat harmonis selalu hidup berdampingan, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah sering timbul ketidakcocokan di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran, di picu oleh Tergugat selalu menuduh Penggugat telah berselingkuh, selalu curiga di tempat kerja Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah sama sekali apa yang di tuduhkan oleh Tergugat, namun Penggugat tetap masih sabar dan masih tabah menghadapi Tergugat;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran telah memuncak terjadi kembali di tahun 2017, sehingga Penggugat telah merasa kehilangan kesabaran yang tidak dapat terbendungkan lagi dengan masalahnya sering terjadi perselisihan, sebagai penyebab perselisihan-perselisihan tersebut yaitu :

5. Tergugat memiliki tempramen yang tinggi dan egois, sehingga Penggugat sangat sulit mengajak kompromi untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, malah yang sering di tojolkkan oleh Tergugat dengan sikap yang kasar, seolah olah Tergugat lah yang merasa paling benar, sehingga mengakibatkan perselisihan berujung menjadi pertengkaran.

5.1 Masalah ekonomi, Tergugat kurang mampu memberi nafkah sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya, membayar anak sekolah, keperluan lainnya. Hal ini terjadi selama 4 (empat) tahun lamanya, yang sangat menyakitkan hati Penggugat di mana Tergugat sudahlah tidak bekerja namun sering membentak-bentak dan berbicara kasar dan mengejek dengan Penggugat;

5.2 Penggugat telah 4 (empat) tahun lamanya sudah pisah rumah, untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan mengingat jika terjadi perselisihan Tergugat sering mengancam Tergugat sehingga untuk

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidari hal tersebut akhirnya Penggugat keluar dari rumah lebih nyaman hidup dan tinggal bersama anak Penggugat. Selama itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri tanpa ada komunikasi yang baik;

6. Bahwa oleh sebab-sebab di atas Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan ini dengan Tergugat dan telah sangat tertekan sekali bathin Penggugat, dan jalan yang terbaik menurut Penggugat adalah berpisah dengan Tergugat dari pada hidup bersama dengan Tergugat hanya mendapat dosa semata;

7. Bahwa, akibat tindakan Tergugat di atas, telah terpenuhinya unsur unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f), PP No 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap dengan pendirian Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan ternyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri mengikuti persidangan, pada persidangan awal, majelis hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat untuk damai, bahkan untuk memak simalkan upaya tersebut, majelis hakim juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi,

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk seorang mediator Drs. H. Azizon, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Batam, akan tetapi usaha damai yang dilakukan oleh majelis dan proses mediasi dengan laporan mediator telah dinyatakan tidak berhasil dan gagal mencapai kesepakatan, akan tetapi pada persidangan penyampaian hasil mediasi, ternyata Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun Tergugat telah pula dipanggil Kembali untuk datang menghadap, tetap saja tidak hadir, sehingga perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena usaha damai dan mediasi telah tidak berhasil dan Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi hadir, maka dilanjutkan pada pemeriksaan bukti Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Foto Copy KTP An. Penggugat sebagai penduduk xxxxxx Kota Batam, telah diberi meterai cukup, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kode P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Bagulung, Padang, Sumatera Barat, telah diberi meterai cukup, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kode P.2;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxx, Kota Batam, dan:

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxx, Kota Batam;

Kedua saksi adalah hubungan keponaan dengan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang adalah sama, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2000 di Kota Padang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Batam;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi-saksi kurang tahu, tanpaknya sejak tahun 2017 lalu keduanya sudah tidak harmonis dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama. dengan membawa anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pernah saat berkunjung ke rumah mereka saat masih tinggal bersama, Saksi lihat keduanya saling diam dan tidak mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa usaha mendamaikan kedua sudah pernah dilaksanakan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut dalam duduk perkara, setelah diteliti keabsahannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Permohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan awal hadir, lalu diusahakan agar Penggugat dengan Tergugat berdamai serta memerintahkan keduanya menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan penyampaian laporan mediasi, ternyata Tergugat tidak lagi hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat, selanjutnya dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
طالم لا حق له**

Artinya: *Seseorang yang dipanggil hakim (pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);*

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017 dan pisah rumah lebih dari 4 (empat) pernah keduanya kumpul kembali dengan penyebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk/Keterangan Domisili Penggugat, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan/Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi menyatakan benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup terpisah sejak tahun 2017 atau sudah sekitar dari 4 (empat) tahun secara berturut turut, tanpa pernah ada usaha mereka untuk kumpul dan rukun kembali sebagai suami isteri, juga tidak pernah ada usaha mendamaikan mereka lagi, keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 *juncto* Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah tidak harmonis dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 4 (empat) tahun secara berturut, tanpa ada iktikad keduanya mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

-----Bahwa upaya damai telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, hal mana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, setidaknya sekitar 4 (empat) tahun secara berturut turut, tanpa ada iktikat keduanya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, apalagi dalam penyampaian kesimpulannya, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang keadaan seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: *"Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu: *"Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, maka dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد د م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها حتى طلقة

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah: *"bilamana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, apalagi senyatanya keduanya sudah pisah sekitar 4 (empat) tahun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah didukung cukup bukti serta berdasarkan hukum, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup bukti dan alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah didukung cukup bukti, mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 21 September 2021 Masehi, bertepatan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	:	R	70.000.	
			p	00	
2.	ATK Perkara	:	Rp		50.000.00
3.	Panggilan Pihak	:	Rp		360.000.00
4.	Meterai	:	Rp		10.000.00
5.	PBT	:	R	120.00	
			p	0.00	
	Jumlah	:	Rp	610.000.00	(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)